



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN 2 (DUA) PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN 4 (EMPAT) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas dan mengkaji materi 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang, Rancangan Peraturan Daerah tentang Kearsipan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata, perlu membentuk 2 (dua) Panitia Khusus;
- b. bahwa Pembentukan 2 (dua) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 24).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal 3 Desember 2024.
 2. Surat usulan dari Fraksi-Fraksi untuk keanggotaan Panitia Khusus :
 - a. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Nomor 015/F.PKB.DPRD/XII/2024.
Tanggal 2 Desember 2024.
Perihal Usulan PANSUS DPRD Kabupaten Sumedang;
 - b. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Nomor 07.001/DPRD-FPKS/IX/2024.
Tanggal 2 Desember 2024.
Perihal Usulan PANSUS DPRD Kabupaten Sumedang.
 - c. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).
Nomor: 003/FPG.DPRD.SMD/XII/2024.
Tanggal 2 Desember 2024.
Perihal Usulan PANSUS DPRD Kabupaten Sumedang.
 - d. Surat Fraksi Golongan Karya (GOLKAR).
Nomor: 06.FPG.XII.2024.
Tanggal 2 Desember 2024.
Perihal usulan PANSUS DPRD Kabupaten Sumedang.
 - e. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Nomor : 004/F-PPP -DPRD/In/XII/2024.
Tanggal 2 Desember 2024.
Perihal Usulan PANSUS DPRD Kabupaten Sumedang.
 - f. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan.
Nomor : 027/F.PDIP/XII/2024.
Tanggal 2 Desember 2024.
Perihal Usulan PANSUS DPRD Kabupaten Sumedang.

g. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Nomor : 038/F.PAN.DPRD/XII/2024.
Tanggal 2 Desember 2024.
Perihal Usulan PANSUS DPRD Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 2 (DUA) PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk 2 (dua) Panitia Khusus (PANSUS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka Pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEDUA : 2 (dua) PANSUS sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membahas dan mengkaji secara teliti, cermat, dan mendalam materi 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah.
1. PANSUS I membahas :
 - 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas; dan
 - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang.
 2. PANSUS II membahas :
 - 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Kearsipan; dan
 - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataaan.
- KETIGA : Susunan personalia 2 (dua) PANSUS dalam membahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa tugas 2 (dua) PANSUS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana diktum KEDUA keputusan ini, terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Persetujuan atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Panitia Khusus dan atau oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Desember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,

ttd

ATANG SETIAWAN, S.E.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

Drs. SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
NOMOR : 15 Tahun 2024
TANGGAL : 3 Desember 2024
TENTANG : Pembentukan 2 (dua) Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Pembahasan 4 (empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang

**SUSUNAN PERSONALIA 2 (DUA) PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN 4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

PENGARAH PANITIA KHUSUS I :

NO	NAMA	UNSUR
1.	SIDIK JAFAR, S.E.	KETUA DPRD
2.	RULI ADITYA	WAKIL KETUA DPRD

PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I :

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	SONIA SUGIAN, S.H.,M.H.,M.Tr.,IP.	KETUA	GOLKAR
2.	drg. H. RAHMAT JULIADI, M.H.Kes.	WAKIL KETUA	PKS
3.	HERMAN HABIBULLOH, S.Sos.I.	SEKRETARIS	PKB
4.	HASAN SUPRIADI	ANGGOTA	GOLKAR
5.	AEP TIRTAMAYA, S.T.	ANGGOTA	GOLKAR
6.	HETI ANDORINA, S.Sos., M.M.	ANGGOTA	PDIP
7.	SAID VICKY ABADI	ANGGOTA	PDIP
8.	RITA OKTAVIANA, S.M.	ANGGOTA	PPP
9.	ENDANG SUPRIATNA	ANGGOTA	PPP
10.	MUHAMMAD RIDZKI KHARISMA, S.H., M.H.	ANGGOTA	GERINDRA
11.	RELAH ROHAYATI	ANGGOTA	GERINDRA
12.	dr.H.IWAN NUGRAHA	ANGGOTA	PKS

13.	RIKI KADARSYAH, S.I.Kom.	ANGGOTA	PAN
-----	--------------------------	---------	-----

PENGARAH PANITIA KHUSUS II :

NO	NAMA	UNSUR
1.	ATANG SETIAWAN, S.E.	WAKIL KETUA DPRD
2.	H.MULYA SURYADI, S.Pd., M.Kom.	WAKIL KETUA DPRD

PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS II :

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	ASEP RONNY HIDAYAT, S.AP.	KETUA	PDIP
2.	ASEP ROHMAT	WAKIL KETUA	GERINDRA
3.	TITA KARLITA, S.IP.	SEKRETARIS	PPP
4.	Ir. ARI BUDIMAN, S.T., M.T.	ANGGOTA	GOLKAR
5.	YUSLITA SUMARTINI BILQIS	ANGGOTA	GOLKAR
6.	LADY PUSPITA, S.M.	ANGGOTA	GOLKAR
7.	CUCU PERAWATI	ANGGOTA	PDIP
8.	TITUS DIAH	ANGGOTA	GERINDRA
9.	NANA SURYANA PDHR.	ANGGOTA	PKS
10.	SARIP HIDAYAT	ANGGOTA	PKS
11.	DIDI SUHROWARDI, S.Sos.	ANGGOTA	PKB
12.	MOUHAMAD ALI MAHFUDIN, S.H.	ANGGOTA	PKB
13.	DEDE MULYADI	ANGGOTA	PAN

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Desember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ATANG SETIAWAN, S.E.

ttd

Drs. H. SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001